

Nomor : 513/PP.00.02/K.NB-10/10/2024
Hal : Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Kepada Yth.
Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Di_
Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga UU 1 Tahun 2015;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- c. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
- d. Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- e. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022, Menteri Dalam Negeri Kepala Nomor 800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 246 Tahun 2022, Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 30 Tahun 2022, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- h. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit Dalam Manajemen Apratur Sipil Negara.

- i. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2024 Mekanisme Penyampaian Rekomendasi Pengawas Pemilu Atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram terhadap dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2024 sebagaimana dimaksud dalam Kajian Awal Nomor: 001/LP/PW/Kec.Ampenan/18.01/X/2024, menyatakan terdapat dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan selanjutnya diteruskan kepada Badan Kepagawaian Negara Republik Indonesia (BKN), untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

Mataram, 23 Oktober 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KETUA,


Muhamad Yusril, S.AB., M.AB

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. NTB di Mataram
2. Kepala UPT BKN Mataram di Mataram
3. Kepala BKPSDM Kota Mataram di Mataram
4. Arsip